



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20 /PER/M.KUKM/X/2005

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PERKUATAN PERMODALAN USAHA KECIL, MENENGAH, KOPERASI DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN
PADANAN (P2LK-MAP) MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi perlu dukungan permodalan dan investasi dengan program Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura ;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program MAP sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui Lembaga Modal Ventura.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI TH. 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;
 13. Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Dalam Negeri No. 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan No. 156 tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (P2LK-MAP) MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan yang selanjutnya disebut program P2LK-MAP adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan cara memberikan dana stimulan dalam bentuk pinjaman lunak dari APBN, yang disalurkan kepada KUKM sebagai perkuatan modal melalui Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah atau Lembaga Modal Ventura Milik Daerah.
2. Modal Awal dan Padanan, yang selanjutnya disebut MAP adalah dana stimulan dalam bentuk pinjaman dari Pemerintah untuk disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU) sebagai modal awal untuk membiayai usaha tertentu melalui Lembaga Modal Ventura.
3. Dana Padanan adalah dana yang disediakan oleh Lembaga Modal Ventura, Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan Non Bank, untuk memperkuat permodalan Koperasi dan UKM.
4. Modal Ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi konversi kepada KUKM-PPU dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha KUKM-PPU, investasi bersifat sementara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.
5. Bank Pelaksana adalah Bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Lembaga Modal Ventura (LMV) adalah suatu Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura kepada KUKM-PPU, yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana MAP kepada KUKM-PPU secara langsung atau melalui Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD).
7. KUKM-CPPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Calon Perusahaan Pasangan Usaha yang mengajukan Pembiayaan kepada LMVD, tetapi belum dibiayai oleh LMVD.
8. Penyaluran dana MAP adalah Penyaluran dana MAP dari pemerintah kepada KUKM-PPU melalui Lembaga Modal Ventura yang telah ditetapkan.
9. Perguliran Dana MAP Modal Ventura adalah pengalihan dana MAP dari KUKM-PPU yang telah menerima dana MAP melalui LMVD kepada KUKM-PPU lainnya yang belum menerima dana MAP oleh LMVD yang sama, atau pengalihan dana MAP kepada KUKM-PPU lain melalui LMVD

lain sesuai dengan ketentuan dan prosedur penerimaan dana MAP sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

10. Investasi adalah pembiayaan usaha oleh LMVD untuk digunakan sebagai modal investasi dan atau modal kerja oleh KUKM-PPU.
11. Divestasi adalah pengembalian pembiayaan atau penarikan kembali pembiayaan LMVD dari KUKM-PPU, sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara LMVD dengan KUKM-PPU.
12. Bagi hasil adalah prosentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal ventura pada suatu periode tertentu sesuai perjanjian, yang akan diberikan oleh KUKM-PPU kepada LMVD untuk keperluan pengembangan modal, penyaluran/ pengelolaan, pendampingan, penagihan, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan dana MAP.
13. Rekening Penampungan adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk :
 - a. menampung transfer dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas permintaan Kementerian Koperasi dan UKM.
 - b. menampung pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dana MAP dari KUKM-PPU termasuk pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang berasal dari dana padanan LMVD.
14. Rekening Pokok adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk menampung seluruh pembayaran angsuran pokok dana MAP dari LMVD, dan menampung jasa atau bunga giro yang timbul dari akumulasi angsuran pokok yang bersangkutan.
15. Rekening Bagi Hasil MAP adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk menampung dana yang diperoleh dari bagi hasil yang menjadi bagian dana MAP sebagai pemupukan modal dana MAP.
16. Tim Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM, yang selanjutnya disebut Tim P2LK-MAP adalah kelompok kerjasi tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara ex-officio.
17. Dinas/Badan Koperasi Propinsi adalah Perangkat Pemerintah Provinsi, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Propinsi.
18. Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/kota adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Menteri adalah Menteri dalam Kabinet Republik Indonesia yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan Pasal 2

Tujuan program P2LK-MAP melalui Lembaga Modal Ventura adalah :

- a. melakukan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terutama yang bernilai tambah tinggi dengan penyediaan MAP dan pendampingan manajemen untuk meningkatkan kemampuan manajemen KUKM melalui Lembaga Modal Ventura.
- b. menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM dan lembaga keuangannya dengan pola modal ventura.
- c. Menstimulasi pengembangan permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

Sasaran program P2LK-MAP melalui Lembaga Modal Ventura adalah :

- a. tersalurnya dana Modal Awal dan Padanan (MAP) kepada KUKM.
- b. meningkatnya usaha KUKM yang dicirikan oleh meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
- c. meningkatnya permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

BAB III PENYALURAN DANA MAP

Pasal 4

Dana MAP disalurkan kepada KUKM yang memenuhi syarat melalui Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah atau melalui Lembaga Modal Ventura Daerah.

Pasal 5

Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. beroperasi di wilayah kerja yang bersangkutan.

- b. memiliki kinerja baik sesuai dengan rekomendasi PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV).
- c. bersedia menyediakan dana padanan sebagai penyertaan modal atau pembiayaan kepada KUKM-PPU.
- d. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana MAP.

Pasal 7

Kriteria KUKM-CPPU yang dapat menerima dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian LMVD.
- b. Mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 20% dari total kebutuhan dana.
- c. Diprioritaskan kepada KUKM-CPPU yang :
 1. Mempunyai keunggulan kompetitif (berorientasi ekspor atau substitusi impor).
 2. Menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau bergerak di bidang produksi, inovasi produk dan dapat menciptakan lapangan kerja.
 3. Menggunakan sumberdaya lokal.

BAB IV SELEKSI DAN PENETAPAN LMVD PENERIMA DANA MAP

Pasal 8

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Tim P2LK-MAP melakukan seleksi dan menetapkan LMVD sebagai pelaksana program P2LK-MAP dengan memperhatikan rekomendasi dari Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah serta mengacu pada pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB V SUMBER, STATUS DAN BESARNYA DANA MAP

Bagian Pertama Sumber Dana MAP Pasal 9

Sumber dana MAP adalah

- a. Dana Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan UKM.
- b. Dana padanan yang disediakan Lembaga Modal Ventura yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Keuangan dan sumber lainnya yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua
Status Dana MAP
Pasal 10

Status dana MAP adalah

- a. Dana Pemerintah melalui APBN Kementerian Koperasi dan UKM sebagai stimulan permodalan untuk disalurkan kepada KUKM-PPU, melalui LMVD yang ditetapkan.
- b. Dana Pemerintah melalui APBN Kementerian Koperasi dan UKM yang dipinjamkan kepada LMVD untuk disalurkan kepada KUKM-PPU.
- c. Dana tersebut wajib dibukukan secara terpisah/tersendiri dari pembukuan LMVD bersangkutan.
- d. KUKM-PPU penerima dana MAP berkewajiban mengembalikan dana tersebut, untuk diinvestasikan kembali kepada KUKM-PPU lain oleh LMVD yang bersangkutan dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Besarnya Dana MAP
Pasal 11

Besarnya dana yang disalurkan kepada KUKM melalui Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah dan Lembaga Modal Ventura Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA MAP

Bagian Pertama
Pencairan Dana MAP
Pasal 12

Tata Cara Pencairan Dana MAP dari APBN diatur sebagai berikut :

- a. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP.
- b. LMVD terpilih wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP.
- c. LMVD terpilih wajib membuka 3 (tiga) rekening pada Bank yang telah ditetapkan, yang terdiri dari:
 1. Rekening Penampungan MAP untuk menampung transfer dana MAP dari KPPN, dan menampung pengembalian angsuran pokok dan bagi hasil dana MAP dari KUKM-PPU termasuk pengembalian angsuran pokok dan bagi hasil dari dana padanan LMVD.
 2. Rekening Pokok MAP untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana MAP dari LMVD, termasuk jasa atau bunga giro yang timbul dari akumulasi pengembalian angsuran pokok tersebut. Atas pembayaran pokok yang menjadi hak dana MAP langsung di pindahbukukan ke Rekening Pokok MAP, sedangkan bagi hasil untuk Pemupukan Modal dana MAP akan dipindahbukukan ke Rekening Bagi Hasil MAP dan sisanya didistribusikan kepada LMVD,

- Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah dengan besaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
3. Rekening Bagi Hasil MAP untuk menampung bagi hasil yang menjadi bagian dana MAP sebagai pemupukan modal dana MAP, yang setiap bulan dipindahbukukan ke Rekening Pokok MAP.
 - d. Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuka secara bersamaan atas nama LMVD, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional secara ex. Officio.
 - e. Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional LMVD, mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari
 1. Permohonan pencairan dana MAP.
 2. Profil LMVD yang bersangkutan, yang berisi data tentang organisasi dan manajemen LMVD.
 3. Ringkasan data KUKM-CPPU (RDC) terseleksi.
 4. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) dari masing-masing KUKM-CPPU yang telah terseleksi.
 5. Daftar nominatif KUKM-CPPU yang akan memperoleh pinjaman dan telah ditandatangani oleh masing-masing KUKM-CPPU bersangkutan.
 6. Kwitansi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional.
 7. Photo copy nomor rekening penampungan MAP atas nama LMVD pada Bank yang ditetapkan.
 8. Surat pernyataan kesanggupan dari LMVD yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana MAP untuk disalurkan kepada KUKM.
 9. Berita Acara penarikan dana MAP bagi KUKM melalui LMVD yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional, diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota.
 10. Rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota terhadap kelayakan KUKM-PPU (aspck non finansial) calon penerima dana MAP.
 - f. Atas dasar rencana penggunaan dana MAP dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e, Tim Teknis P2LK-MAP melalui Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak mengajukan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM.
 - g. Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing LMVD, selanjutnya KPA Cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - h. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf d, KPPN menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing LMVD penerima dana MAP pada Bank

Pelaksana yang ditetapkan, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Penampungan LMVD.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana MAP
Pasal 13

Tata cara penyaluran dana MAP kepada KUKM-CPPU, sebagai berikut :

- a. LMVD terpilih melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP.
- b. Atas dasar identifikasi tersebut, LMVD melakukan seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasarkan prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada LMVD yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP.
- c. LMVD mengajukan usulan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah dinilai kelayakannya, jumlah dana yang dibutuhkan serta dana padanan dari LMVD yang bersangkutan, kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan.
- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan, menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP terutama dalam aspek non-finansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM-PPU sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- e. Dalam hal Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan menolak untuk memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang jelas dan didukung dengan data yang memadai.
- f. Dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka LMVD bersangkutan sesegera mungkin untuk menyalurkan dana MAP kepada KUKM-CPPU selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja, sejak tanggal dana MAP berada pada rekening penampungan LMVD.

BAB VII
PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN DANA MAP

Bagian Pertama
Pengembalian Dana MAP
Pasal 14

Pengembalian dana MAP diatur sebagai berikut :

- a. Pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh KUKM-PPU dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5 (lima) tahun ke Rekening Penampungan MAP atas nama LMVD yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.

- b. Pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh KUKM-PPU pada Rekening Penampungan MAP selanjutnya akan dipindahbukukan pada Rekening Pokok MAP secara periodik dan dapat digulirkan kembali oleh LMVD kepada KUKM-CPPU lain atas persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP sesuai mekanisme yang tertuang dalam Peraturan ini, dengan tidak memerlukan proses pengajuan pencairan dana dari KPPN.
- c. Jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP dengan LMVD adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal dana MAP di transfer dari KPPN pada rekening penampungan LMVD, dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP, sedangkan jangka waktu pembiayaan dana MAP kepada KUKM-PPU penerima dana MAP melalui LMVD maksimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Perguliran Dana MAP
Pasal 15

Perguliran dana MAP diatur sebagai berikut :

- a. KUKM-PPU penerima dana MAP wajib mengembalikan dana MAP kepada LMVD sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan LMVD dan disetorkan pada Rekening Penampungan MAP.
- b. Perguliran dana MAP yang berasal dari pengembalian angsuran pokok dana MAP dan Bagi Hasil dari KUKM-PPU yang dipindahbukukan ke Rekening Pokok MAP, selanjutnya dapat disalurkan kepada KUKM-PPU lain oleh LMVD dengan persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP atau sesuai dengan mekanisme semula tanpa melalui mekanisme usulan kepada KPPN.
- c. Setelah tersalurnya dana MAP atau setiap periode 6 (enam) bulan sejak awal Perjanjian Kerjasama, Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MAP melalui LMVD. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP berhak untuk mengalihkan dana MAP yang tersisa (belum disalurkan) kepada LMVD lainnya apabila berdasarkan hasil evaluasi, kinerja penyaluran dana MAP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dan atau ditemukan indikasi adanya kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan dana MAP.
- d. KUKM-CPPU yang telah diseleksi dan ditetapkan sebagai penerima dana MAP wajib dan sanggup untuk mengikuti bimbingan dan pendampingan manajemen dari LMVD, pelaksanaan bimbingan dan pendampingan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam LMVD yang bersangkutan.
- e. Dalam hal dana MAP dialihkan kepada LMVD lainnya, terhadap KUKM-PPU yang masih berjalan, pendampingannya masih menjadi tanggung jawab LMVD yang bersangkutan sampai dengan divestasi dan selanjutnya dana hasil divestasi dialihkan kepada LMVD lain yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP.
- f. Pengalihan kepada LMVD lainnya dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari PT. Bahana Artha Ventura sebagai *Holding Company* .

BAB VIII POLA PEMBIAYAAN DANA MAP

Pasal 16

Pola pembiayaan dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan LMVD penerima dana MAP dengan KUKM-PPU dilakukan dengan pola bagi hasil secara murni atau secara terkelola, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad pinjaman/penyertaan modal.
- b. Dalam hal pembiayaannya dilaksanakan dengan pola bagi hasil murni, maka kerjasama pembiayaannya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. Menetapkan prosentase tertentu yang disepakati antara KUKM-PPU dengan LMVD dari pendapatan perusahaan yang dibiayai.
 2. KUKM-PPU telah melaksanakan pencatatan sesuai prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku secara umum.
- c. Dalam hal pembiayaannya dilaksanakan dengan pola bagi hasil terkelola, maka kerjasama pembiayaannya menggunakan prinsip-prinsip:
 1. KUKM-PPU wajib menyetor bagi hasil sementara dengan nilai sesuai kesepakatan bersama yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan (*Internal Rate of Return/IRR*) LMVD yaitu prosentase tertentu dari tingkat bagi hasil yang dihitung dari saldo pembiayaan (*outstanding*) setiap bulannya.
 2. Perhitungan final, diadakan setelah tutup tahun buku dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh LMVD, sesuai prinsip akuntansi yang benar.
 3. Jika ternyata bagi hasil final lebih kecil dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka LMVD wajib mengembalikan atau melakukan penurunan prosentase bagi hasil periode berikutnya.
 4. Jika ternyata bagi hasil final lebih besar dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka KUKM-PPU wajib menyetor kekurangan tersebut atau melakukan peningkatan prosentase bagi hasil pada periode berikutnya.
 5. Apabila perhitungan bagi hasil final tidak dimungkinkan karena tutup buku dan pemeriksaan khusus tidak dapat dilakukan atau tidak terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang diperlukan dan atau terdapat bukti yang mengindikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil sementara dinyatakan sebagai bagi hasil final.
 6. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, LMVD tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.
- d. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan sebagai berikut :
 1. 52,5% dari bagi hasil untuk LMVD digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi

(*due dilligent*), evaluasi, pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan administrasi investasi.

2. 44% dari bagi hasil untuk pemupukan modal dana MAP yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap bulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada Rekening bersangkutan.
3. 2% dari bagi hasil digunakan untuk biaya operasional Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan yang dibukukan dalam rekening bersama atas nama Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan bersama Wakil Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan untuk kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dapat mengajukan pencairan bagi hasil yang menjadi bagiannya kepada LMVD setelah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan program dana MAP kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP.
4. 1,5% dari bagi hasil digunakan untuk biaya supervisi, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan kepada Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah yang ditetapkan Menteri sebagai holding company.

BAB IX DANA PADANAN DAN BIAYA-BIAYA

Bagian Pertama Dana Padanan Pasal 17

Dana padanan dari LMVD, MAP, dan dari KUKM-CPPU diatur sebagai berikut :

- a. Dana padanan dari LMVD minimal sebesar 20% dari total kebutuhan dana.
- b. Dana MAP maksimal sebesar 60% dari total kebutuhan dana dan atau maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).
- c. Dana padanan dari KUKM-CPPU minimal sebesar 20% dari total kebutuhan dana.

Bagian Kedua Biaya-Biaya Pasal 18

Biaya yang dibebankan kepada KUKM-PPU adalah sebagai berikut :

- a. Provisi dan Administrasi, pada saat awal investasi, LMVD dapat mengenakan biaya provisi dan administrasi maksimum sebesar 2% dari plafond pembiayaan kepada KUKM-PPU sebagai penggantian biaya evaluasi terhadap proposal KUKM-PPU yang akan dibiayai.
- b. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan pembiayaan menjadi beban KUKM-PPU.

- c. Biaya untuk lebih mengamankan investasi dimungkinkan penggunaan asuransi kebakaran dan atau asuransi jiwa kepada KUKM-PPU dengan nilai pertanggungan dan premi yang disepakati oleh LMVD dan KUKM-PPU.

BAB X ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Organisasi Pasal 19

Organisasi pelaksana program MAP terdiri dari :

- a. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP (Tim Pengarah, Nara Sumber, Tim Teknis)
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota.
- c. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah
- d. Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)
- e. Bank Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 20

Tugas masing-masing organisasi pelaksana sebagai berikut :

- a. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP meliputi :
 1. Tim Pengarah bertugas :
Mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program MAP yang dilakukan oleh unsur organisasi dalam Tim Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM dengan Instansi dan Lembaga terkait.
 2. Nara Sumber bertugas :
Memberikan saran dan masukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP.
 3. Tim Teknis bertugas :
 - 1). Menjabarkan kebijakan teknis program MAP melalui LMVD.
 - 2). Menyempurnakan petunjuk teknis program MAP.
 - 3). Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
 - 4). Memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program P2LK-MAP.
 - 5). Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi LMVD, untuk ditetapkan sebagai penerima dana MAP.
 - 6). Melakukan koordinasi dengan Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah dalam kerjasama pengembangan LMVD melalui program MAP, atas dasar kinerja (track record) yang direkomendasikan oleh PT. BAV.
 - 7). Menyiapkan perjanjian kerjasama dengan LMVD.
 - 8). Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2LK-MAP.

- 9). Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program P2LK-MAP.
 - 10). Mempersiapkan bahan-bahan/materi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.
 - 11). Melaksanakan kegiatan administrasi dan surat-menyurat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.
 - 12). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim P2LK-MAP.
- b. Dinas/Badan yang mebidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota bertugas
1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program MAP melalui LMVD.
 2. Menginventarisasi dan menginformasikan KUKM-CPPU potensial sesuai dengan kriteria dalam Juknis ini kepada LMVD.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan Program P2LK-MAP melalui LMVD yang meliputi : penyaluran, peman-faatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
 4. Memberikan rekomendasi kepada Tim P2LK-MAP terutama dalam aspek non finansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM-PPU.
 5. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP setiap triwulan dan tahunan.
- c. Bank Pelaksana bertugas :
1. Membukukan dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Rekening LMVD.
 2. Membayarkan pencairan dana MAP dari Rekening Pokok MAP atas nama LMVD sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.
 3. Menerima angsuran pokok dan bagi hasil dari KUKM-PPU penerima dana MAP melalui LMVD sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
 4. Atas perintah Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP melakukan pengalihan dana MAP dari Rekening Pokok MAP atas nama LMVD kepada Rekening Pokok MAP LMVD lainnya yang terpilih.
- d. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah bertugas :
1. Memberikan saran-saran dalam memilih LMVD yang terafiliasi sebagai Calon pelaksana program MAP.
 2. Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mencari alternatif pengembangan pembiayaan bagi LMVD yang terafiliasi, yang berasal dari dana Pemerintah maupun Non Pemerintah.
 3. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan LMVD yang terafiliasi serta menyusun laporan pelaksanaan program MAP bagi KUKM-CPPU setiap bulan yang disampaikan kepada Tim P2LK-MAP dan memberikan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP untuk perguliran antar LMVD yang terafiliasi selanjutnya.

- e. Lembaga Modal Ventura Daerah bertugas :
1. Melakukan identifikasi KUKM-CPPU potensial calon penerima dana MAP, baik atas inisiatif sendiri dan atau atas informasi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dengan mengacu kepada kriteria KUKM-CPPU.
 2. Melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi dan *due dilligent* secara menyeluruh terhadap proposal sebelum diajukan untuk mendapatkan dana MAP.
 3. Membuat permohonan dan memenuhi kelengkapan administrasi termasuk membuka 3 (tiga) rekening pada Bank yang ditunjuk sebagai calon penerima dana MAP sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
 4. Membuat dan menyampaikan daftar nominatif KUKM-CPPU yang telah terseleksi (lolos seleksi) dan dilengkapi dengan jumlah pinjaman masing-masing serta dana padanan yang disediakan baik oleh LMVD maupun oleh KUKM-CPPU.
 5. Menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta pengikatan jaminan (bila ada) sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
 6. Menyalurkan dana MAP sesegera mungkin kepada KUKM-CPPU yang telah diusulkan dan disetujui serta tersedia dananya pada rekening LMVD.
 7. Menyediakan dan menyalurkan dana padanan untuk pembiayaan KUKM-CPPU minimal 20% dari kebutuhan dana.
 8. Melakukan monitoring dan pendampingan kepada KUKM-PPU.
 9. Melaksanakan administrasi investasi selama program kerjasama berjalan.
 10. Menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan rencana bagi hasil dari masing-masing KUKM-PPU yang akan dibiayai.
 11. Melakukan pendampingan usaha KUKM-PPU yang meliputi antara lain pengembangan usaha, manajemen, aplikasi teknologi dan pemasaran.
 12. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan Tim P2LK-MAP secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Monitoring dan Evaluasi Pasal 21

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. LMVD sebagai pengelola dana MAP wajib melaporkan perkembangan usaha KUKM-PPU setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada Tim P2LK-

- MAP serta Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan jika LMVD tidak memenuhi kewajibannya, maka Tim P2LK-MAP memberikan peringatan atau teguran.
- b. Apabila menurut hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana MAP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan yang ditetapkan, maka Tim P2LK-MAP berhak untuk mengalihkan dana MAP tersebut kepada LMVD lain.
 - c. PT. Bahana Artha Ventura memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan LMVD yang terafiliasi dalam pelaksanaan program MAP bagi KUKM-CPPU setiap bulan kepada Tim P2LK-MAP, serta memberikan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP untuk perguliran antar LMVD yang terafiliasi selanjutnya.
 - d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Tim P2LK-MAP berkaitan dengan penyaluran dana MAP oleh LMVD, permasalahan-permasalahan dalam seleksi, penyaluran, perguliran dan pengendalian dana MAP. Periode pelaporan tersebut adalah setiap bulan, triwulan dan tahunan.

**Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 22**

- a. LMVD Penerima dana MAP yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan dana MAP.
- b. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 23**

Pembiayaan Program Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui Lembaga Modal Ventura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, maka bagi LMVD penerima dana MAP pada tahun sebelumnya tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keputusan sebagai berikut :

- a. LMVD penerima dana MAP Tahun 2001 tetap berpedoman pada surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Ka. BPS-KPKM Nomor : 59/Ka.Bd/VI/2001 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penyaluran Dana MAP.
- b. LMVD penerima dana MAP Tahun 2002 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor . 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 113.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui Lembaga Modal Ventura.
- c. LMVD penerima dana MAP Tahun 2003 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor . 32.3/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui Lembaga Modal Ventura.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 20 Oktober 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001